



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR : 66 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
11. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/ atau sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. Pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

- c. Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
 - (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
 - (6) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama dan daftar rincian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (7) Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/ atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama dan daftar rincian kepada PPKD sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b dan c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III KETENTUAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan.
- (2) Atas usulan tersebut:
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 23 November 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 23 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**

TTD

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 66)

SALINAN SESUAI ASLINYA.

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM SETDA**



**HAIRUDIN DODO, SH. MH
PEMBINA TK 1, IV/b
NIP. 197311272003121004**

Lampiran I : Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor Tahun 2022

Tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT
SKPD

Nomor :
Sifat :
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
Antara Objek Belanja Dalam APBD
Tahun Anggaran

Tobelo,

Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Selaku Ketua TAPD
di-

Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD T.A. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1,
2.
3.dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara•,
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara.

**DAPTA R RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS
BELANJA YANG SAMA TAHUN ANGGARAN**

	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Kegiatan (kode : xxxxx)			
	Belanja pegawai
	Obyek belanja A		
	Digeser ke obyek belanja B		
	Sehingga obyek A menjadi..		
	Obyek belanja B		
	Pergeseran dari obyek belanja A		
	Sehingga obyek B menjadi.
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Lampiran II : Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor Tahun 2022

Tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/ atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT
SKPD

Nomor :
Sifat :
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
Antara Rincian / Sub Rincian Objek Belanja Dalam APBD
Tahun Anggaran

Tobelo,

Yth, Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara
Selaku Ketua PPKD
di-

Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian/ sub rincian*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada APBD T.A. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala
SKPD

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara.

**DAPFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN / SUB RINCIAN*) OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN**

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah (berkurang)	Menjadi
1.	Sub Ke iatan(kode : xxxxxxx			
	Belan•a e awai			
	Ob ek belan•a A			
	Rincian Ob ek belarfa AA			
	Digesor ke rincian obyek belanja AB		
	Sehingga rincian obyek AA men adi.		
	Rincian Ob ek belan•a AB			
	Pergeseran ke rincian obyek belarfa AA		
	Sehingga rincian obyek AB merfadi.....		
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

*) Pilih salah satu

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

SALINAN SESUAI ASLINYA.

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM SETDA**



**HAIRUDIN DODO, SH. MH
PEMBINA TK 1, IV/b
NIP. 197311272003121004**